



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Arjanka, Desa Arjanka, Kecamatan Peringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Jempong Timur, Desa Jempong Baru, Kecamatan Skarbela, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 279/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 18 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Januari 2005 di Jalan Banda Seraya Lingkungan Jempong Timur RT.03, Desa Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang di antaranya Haji Mahwi dan Haji Ahyar, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor: 0833/Pdt.P/2014/PA.MTR Perihal pengesahan Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram.

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat telah disahkan perkawinannya (itsbat) berdasarkan Penetapan Nomor: 0833/Pdt.P/2014/PA.MTR Perihal pengesahan Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram.
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jempong Timur, Desa Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kabupaten Lombok Barat selama 13 tahun kemudian tanggal 15 Nopember 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Peringgarata Kanupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 keturunan bernama;
 1. Heri Irwansah, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 12 Tahun
 2. Nabila Sari, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4.5 Tahun
6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat tidak ada tanggung jawab kepada pengugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat sehingga penggugat mencari pekerjaan sendiri untuk menafkahi hidupnya.
 - c. bahwa selama penggugat berda dirumah orangtua tergugat, penggugat sangat tersiksa karena perlakuan ibu tergugat yang memperlakukan penggugat seperti pembantu dirumah tergugat sendiri.
 - d. bahwa puncak dari kejadian tersebut penggugat tidak betah tiggal bersama tergugat dan hal tersebut terjadi setelah satu bulan pernikahan penggugat dan tergugat, kemudian sekitar tanggal 15 november 2018 penggugat pulang kerumah orangtua di desa arjangka.
 - e. bahwa selama penggugat berada di Saudi Arabia tergugat tidak pernah mebbberikan kabar dan juga mengirimkan uang kepada penggugat.
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraihan dari Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor: 0833/Pdt.P/2014/PA.MTR Perihal pengesahan Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Maret 2019 dan relaas panggilan ke dua tertanggal 17 Juli 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Pra. gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Baiq Halkiyah, S.Ag. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Maryani, SH.MH. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hannan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.A. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. Maryani, SH.MH.

Baiq Halkiyah, S.Ag. MH.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hannan, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 496.000,- |

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)